Jurnal Pencerahan Bangsa
hukum, sosial dan ekonomi
3
http://jurnal.mediapencerahanbangsa.co.id/index.php/jpb/index
Issn Online: xxxx-xxxx

Penegakan Hukum Oleh Kepolisianterhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasaan di Kota Medan (Studi Di Polresta Medan)

Mawaddah Lubis, M. Syukran Yamin Lubis, S.H., CN., M.Kn
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Email: mawaddahlubis@gmail.com

Abstrak

Penegakan hukum merupakan hal yang sangat esensial pada suatu negara hukum yang mengutamakan berlakunya hukum negara berdasarkan undang-undang guna dapat terwujud tujuan hukum, yaitu keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Seluruh kegiatan ini berkenaan dengan perlindungan kepentingan manusia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor penyebab, penegakan hukum dan upaya mengatasi terjadinya pencurian dengan kekerasan dikota Medan. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan masyarakat kota Medan terhadap pencurian dengan kekerasan, yang menjadi perhatian penulis meliputi faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian dengan kekerasan dikota Medan yaitu faktor ekonomi, faktor lingkungan dan faktor narkoba. Penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pencurian dengan kekerasan dikota Medan yaitu dengan melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, dan persidangan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Kepolisian, Pencurian Dengan Kekerasan.

Abstract

Law enforcement is very essential in a rule of law that prioritizes the application of state law based on the law in order to realize the legal objectives, namely justice in social and state life. All of these activities are concerned with protecting human interests. The purpose of this study was to determine the causal factors, law enforcement and efforts to overcome the theft by violence in the city of Medan. The research conducted is empirical legal research. Based on the results of the study showed that the problems of the city of Medan against theft by violence, which concerns the author include the factors causing the theft of violence in the city of Medan, namely economic factors, environmental factors and drug factors. Law enforcement by the police against theft by violence in the city of Medan is to conduct an investigation, investigation, arrest, detention, and trial.

Keywords: Law Enforcement, Police, Burglary with Violence.

PENDAHULUAN

Kejahatan adalah suatu tindakan yang diperbuat oleh penjahat. Sedangkan penjahat adalah seorang (atau sekelompok orang) yang berbuat kejahatan . baik itu undang-undang atau hukum pidana yang dilanggar, kemudian setelah ditangkap penjahat akan diadili dipengadilan dan dijatuhi hukuman melalui proses penuntutan dam pembuktian kesalahan.

http://jurnal.mediapencerahanbangsa.co.id/index.php/jpb/index
Issn Online: xxxx-xxxx

Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas penting, yaitu terkait penerimaan laporan dan pengaduan dari masyarakat, apabila terjadi tindak pidana dilakukan penyelidikan atau dugaan adanya tindak pidana, penyeleksian kasus-kasus yang diadukan dan apabila syarat-syarat terpenuhi diajukan ke kejaksaan, hasil penyelidikan dilaporkan kepada kejaksaan dan kepolisian juga harus melindungi semua pihak yang ikut andil dalam proses peradilan pidana.

Salah satu bentuk kejatan yang marak terjadi sekarang ini adalah bentuk kejatahan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Kasus pencurian yang seringkali terjadi akhir-akhir ini semakin meresahkan masyarakat. Hal itu dipicu oleh munculnya berbagai cara baru yang digunakan untuk mengelabui korban seperti hipnotis, penggunaan obat bius, dan penggunaan senjata tajam yang dilakukan secara bergerombol sehingga korban tidak lagi berdaya.

Aksi kejahatan jalanan, seperti pencurian dengan menggunakan kekerasan masih banyak terjadi di kota Medan. Untuk kasus pencurian dengan kekerasan yang meresahkan warga masyarakat, melalui berita elektronik Kombes Polri Dadang Hartanto dalam konferensi pers refleksi diakhir tahun di Mapolrestabes Medan menjelaskan bahwa untuk kasus pencurian dengan kekerasan seperti begal dan perampokan yang meresahkan warga masyarakat ditahun 2018 tercatat 305 kasus sedangkan ditahun 2017 terdapat 407 kasus. Kejadian pencurian dengan kekerasan pada tahun 2018 lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya (Rozie Winata, 2019).

Adapun kasus pencurian dengan kekerasan yang meresahkan di kota Medan

Pencurian dengan kekerasan. Di Jalan Setia Budi depan SPBU Setia Budi, Minggu (22/9/2018) sekitar pukul 03.30 Wib. Korban atas nama Saliman Akbar (21 tahun) warga Jalan Gatot Subroto Gang Johar No. 2a, Kelurahan Sei Putih Baru, Kecamatan Medan Petisah. Polisi langsung Melakuakn penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap 9 orang Tersangka.

Awalnya mereka akan mendatangi korban di depan SPBU di Jalan Setia Budi. Sepeda motor milik korban hendak dirampas lalu korban ditabrak dengan sepeda motor. Para tersangka beraksi ditempat kejadian perkara (TKP) Jalan Setia Budi depan SPBU Minggu (22/9/2018) pukul 02.30 Wib. Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi Bk 6365 ACU.

Para tersangka diamankan dan dilakukan pemeriksaan, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa perbuatan tersebut sengaja dilakukan oleh tersangka dengan meneriakkan yel-yel komplotan dan sepeda motor milik korban diambil. Sebanyak 9 orang tersangka sudah diamankan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijerat pasal 365 KUHP ayat (1) dengan dijatuhkan ancaman hukuman paling lama 9 tahun penjara.

METODE PENELITIAN

Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian (Ismail Koto, 2021). Penulisan ilmiah yang baik memerlukan ketelitian dan kecermatan untuk memfokuskan pada penelitian yang dilakukan. Metode penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara alami, baik kuantitatif maupun kualitatif,

http://jurnal.mediapencerahanbangsa.co.id/index.php/jpb/index
Issn Online: xxxx-xxxx

eksperimental dan non-eksperimental, interaktif dan non-interaktif (Ismail Koto, 2020). Metode yang digunakan pada penelitian ini meliputi Penelitian diwajibkan mencantumkan jenis dan pendekatan penelitian yang akan dilakukan. Pada dasarnya jenis penelitian hukum dapat dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yang terdiri atas: penelitian hukum normatif (yuridis normatif), dan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris).

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pendekatan yuridis empiris bertujuan dengan cara menjadikan bahan–bahan hukum (yang merupakan bahan sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan dianalisis permasalahannya berdasarkan hukum. Sifat penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif melalui pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti, mengambil fakta–fakta yang ada didalam suatu masyarakat dengan permasalahan yang diteliti dengan tujuan penelitian ini dapat mendeskripsikan atau menggambarkan tentang bagaimana penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan dikota Medan (Studi di Polres Medan).

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder yang terdiri dari sumber data primer, Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan berupa interview (wawancara). Data primer juga diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari Polisi Brigadir Unit Kejahatan dan Kekerasan (Jahtanras) Satuan Reskrim Polrestabes Medan mengenai perilaku (Hukum) dari warga masyarakat tersebut. Sumber data sekunder. Bahan hukum primer yaitu bahan–bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini digunakan: Undang–Undang No.1 Tahun 1946 Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang–Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan peraturan– peraturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa buku–buku dan karya ilmiah. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus, ensklopedia, bahan dari internet dan sebagainya.

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang berkaitan dengan judul penelitian (Bpk. Polisi Brigadir David Panjaitan, Unit Kejahatan Dan Kekerasan (jahtanras) di Polrestabes Medan) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud. Studi kepustakaan (*library research*) yaitu bahan rujukan literatur seperti bahan hukum yang memuat pembahasan terhadap bahan hukum berupa buku–buku, dan karya ilmiah lainnya yang mendukung uraian dan pembahasan dalam penelitian ini. Untuk memberikan penelitian terhadap penelitian ini, maka dimanfaatkan data yang terkumpul. Kemudian data tersebut ditela'ah dan dijadikan sebagai acuan pokok dalam

Jurnal Pencerahan Bangsa
hukum, sosial dan ekonomi
3
http://jurnal.mediapencerahanbangsa.co.id/index.php/jpb/index
Issn Online: xxxx-xxxx

pemecahan masalah dan akan diuraikan dengan mempergunakan analisis kualitatif (Ida Hanifah, dkk, 2018, h. 15-21).

PEMBAHASAN

Faktor – faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Kota Medan

Secara umum beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan ada dua, yaitu:

a. Faktor internal
   1) Faktor biologis
      a) Lahir sebagai penjahat (born criminal)

      Berdasarkan hasil penelitian Lambroso kemudian membagi menjadi 4 golongan, yaitu:
         i) *Born criminal* yaitu orang yang berpatokan pada "*doktrin atavisme".*
         ii) *Insane criminal* yaitu orang yang menjadi penjahat akibat tidak mampu membedakan yang benar dan salah karena perubahan yang dialami otak mereka, misalnya orang idiot, retardasi mental, atau gangguan jiwa paranoid.
         iii) *Occasional criminal* atau *criminoid* yaitu pelaku kejahatan karena adanya kesempatan dan pengalaman dalam melakukan kejahatan sehingga pribadinya terpengaruh.
         iv) *Criminal of passion* yaitu pelaku kejahatan yang muncul akibat adanya keinginan atau gairah, misalnya karena marah, cinta, atau karena kehormatan.
   2) Tipe fisik

      Krechmer mengidentifikasikan empat tipe fisik, yaitu:
      a) *Asthenic:* tubuhnya kurus dan ramping, bahunya kecil yang berhubungan dengan "*schizophrenia"* (gila)
      b) *Athletic:* tingginya kategori menengah, kuat, berotot, tulangnya kasar
      c) *Pykinic:* tingginya kategori sedang, bentuk tubuh tegap, lehernya besar, dan wajahnya luas
      d) Tipe campuran yang tidak diklasifikasikan.
   3) Disfungsi otak (*learning disabilitie*)
   4) Faktor genetik

b. Faktor Psikologi (Batari Imawan, 2019).
   1) Teori psikoanalisis
   2) Kekacauan mental (*mental disorder)*
   3) Pengembangan moral (*development theory)*
   4) Pembelajaran sosial (*social learning theori)*

c. Faktor Eksternal

   Faktor eksternal terdiri dari:
   1) Faktor Lingkungan

http://jurnal.mediapencerahanbangsa.co.id/index.php/jpb/index
Issn Online: xxxx-xxxx

2) Faktor Ekonomi

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Polisi Brigadir Bapak David Oktavianus Panjaitan SH, unit kejahatan dan kekerasan (jahtanras) satuan Reskrim Polresta Medan tentang faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan di kota Medan, yaitu:

a. Faktor Ekonomi

Hal ini disebabkan oleh kemiskinan, kemiskinan merupakan salah satu masalah yang ada di setiap kota khususnya di kota–kota besar.

b. Faktor Lingkungan

Kejahatan dikota Medan seperti pencurian dengan kekerasan, disebabkan oleh pengaruh lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan pergaulan dengan teman-teman.

c. Faktor Narkoba

Disebabkan karena pelaku kecanduan narkoba sehingga menjadi ketergantungan, ketika uang untuk membeli narkoba tidak ada maka langkah yang dipilih adalah melakukan pencurian. Tubuh kita secara alami akan merespon pemakaian narkoba terlebih obat-obatan yang termasuk dalam kelompok "*downers*" dalam jangka waktu lama secara ekstensif.

Ferri dalam buku yang berjudul "*sosiologi criminelle"* merumuskan: (Bram Alfredo Ginting, 2019).

1) Kejahatan timbul sebagai resultan dari keadaan individu, fisik, dan sosial
2) Keadaan sosial turut mempengaruhi kejahatan, namun sumbernya dari faktor biologis (organis dan psikis).

Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Kota Medan

Penegak hukum merupakan sekelompok orang yang menjadi panutan dalam masyarakat seharusnya mempunyai kemampuan dan dapat menampung aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Mereka harus menjalin komunikasi timbal balik untuk mendapatkan pengertian golongan yang dituju, disamping juga mampu melakukan peran sesuai dengan harapan masyarakat (Soerjono Soekanto, 2014, h. 34).

Penegakan hukum memiliki tujuan untuk mencari keadilan dan membuat masyarakat secara keseluruhan hidup dengan sejahtera. Hukum tercipta secara materil dan formal dengan syarat filosofis, yuridis, dan sosiologis tidak dapat secara efektif diaplikasikan apabila aparat penegak hukum sebagai alat dan sarana penegakan secara ideal tidak bekerja dengan semestinya (Dijan Widijowati, 2018, h. 179).

Konsepsi penegakan hukum tidak hanya ditujukan untuk mengatasi persoalan yang ada dengan cara memberikan sanksi terhadap para pelaku pelanggaran, tetapi konsepsi penegakan hukum juga memandang tentang memulihkan atas kerugian yang korban alami, seperti: pemberian ganti rugi, kompensasi sesuai dengan besarnya kerugian yang dialami (Dijan Widijowati, 2018, h. 287).

Ditinjau dari etimologis istilah "polisi" memiliki perbedaan di beberapa negara seperti di Yunani, polisi disebut "*politea*", di Inggris disebut "*police*" dan

http://jurnal.mediapencerahanbangsa.co.id/index.php/jpb/index
Issn Online: xxxx-xxxx

terdapat istilah "*constable*", di Jerman disebut "*polizei*" di Amerika "*sheriff*", di Belanda disebut "*politie*", di Jepang dikenal "*koban*" dan "*chuzaisho*" walaupun sebenarnya *koban* berasal dari nama pos polisi di wilayah kota dan *chuzaisho* berasal dari pos polisi di wilayah pedesaan, dan di Indonesia dikenal dengan sebutan "polisi" dan "kepolisian" (Sadjijono, 2017, h. 15).

Berikut hasil wawancara Penulis dengan Polisi Brigadir Bapak David Panjaitan SH, Unit Kejahatan dan Kekerasan (Jahtanras) Satuan Reskrim Polresta Medan tentang penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan dikota Medan, yaitu:

a. Melakukan Penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkaian proses untuk menentukan dapat atau tidak dilaksanakan penyelidikan menurut undang-undang yang berlaku dengan terlebih dahulu menggali informasi terkait kejadian yang diduga tindak pidana.

b. Melakukan Penyidikan

Setelah terjadinya tindak pidana, penyidikan akan dimulai untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang:

1) Tindak pidana apa yang telah dilakukan
2) Kapan tindak pidana itu dilakukan
3) Dimana tindak pidana itu dilakukan
4) Dengan apa tindak pidana itu dilakukan
5) Bagaimana tindak pidana itu dilakukan
6) Mengapa tindak pidana itu dilakukan
7) Siapa pembuat/pelakunya
8) Penangkapan

Penangkapan adalah suatu langkah yang diambil penyidik untuk mengekang kebebasan tersangka atau terdakwa dalam waktu yang ditentukan apabila bukti yang ditemukan cukup dalam rangka penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan merujuk pada undang-undang hukum acara pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila pelaku tertangkap tangan maka siapapun berhak menangkapnya. Berikut beberapa syarat penangkapan yang dilakukan oleh Polresta Medan, yaitu :

1) Harus ada bukti yang cukup baru dapat dilakukan penangkapan
2) Surat perintah untuk melakukan penangkapan harus lengkap
3) Penahanan

Penahanan adalah kondisi dimana penyidik menempatkan tersangka atau terdakwa disuatu tempat yang mengekang kebebasannya berdasarkan ketentuan dalam undang-undang. Pada pelaksanaanya karena proses oleh pihak kepolisian masih dilakukan menjadikan status tahanan tersangka menjadi lebih panjang. Adapun syarat-syarat penahanan:

1) Seseorang tersangka atau terdakwa cukup bukti telah melakukan tindak pidana, kemudian dikhawatirkan tersangka berniat untuk melarikan diri, barang bukti yang dirusak atau dihilangkan dan/atau

http://jurnal.mediapencerahanbangsa.co.id/index.php/jpb/index
Issn Online: xxxx-xxxx

akan melakukan tindak pidana yang berulang maka atasnya diberikan perintah penangkapan atau penahanan lanjutan.

2) Apabila penyidik mengkhawatirkan tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, melakukan pengrusakan barang bukti dan atau tindak pidana akan diulangi maka tersangka atau terdakwa akan ditahan
3) Persidangan

Beberapa komponen ketika berlangsungnya persidangan terhadap perkara pidana yakni polisi, tersangka, saksi dan juga kuasa hukum atau pengacara yang mewakili. Persidangan dilakukan dengan tujuan untuk menegakkan hukum yang sebenarnya dan memperjuangkan keadilan.

Selain berbagai upaya dilakukan kepolisian untuk menegakkan hukum kepada tindak pidana pencurian dengan kekerasan di kota Medan, adapun upaya preventif dan upaya represif yang kepolisian Polresta Medan lakukan yaitu:

a. Upaya Preventif

Beberapa langkah preventif yang dilakukan oleh Polresta Medan, diantaranya:

1) Melaksanakan patroli
2) Melaksanakan razia

b. Upaya Represif

Upaya represif adalah langkah yang diambil setelah kejahatan terjadi, tujuannya menegakkan hukum dan memberikan hukuman yang setimpal. Upaya yang Polrestabes Medan lakukan dalam upaya represif ini adalah memperlakukan pelaku sebanding dengan dampak dari perbuatan yang ditimbulkannya. Perlakuan ini diberikan untuk menerapkan hukum yang ada kepada pelaku pencurian, khususnya pencurian menggunakan kekerasan. Terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan akan diberikan sanksi–sanksi secara tidak langsung, maksudnya bukan berdasarkan putusan yang dikatakan suatu hukum keatasnya.

Kendala dan Upaya Mengatasi Kendala Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Kota Medan

Didalam pasal 2 Undang – Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa fungsi kepolisian menjalankan pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayan masyarakat (I Ketut Adi Purnama, 2018, h. 58).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan polisi Brigadir Bapak David Oktavianus Panjaitan SH, unit kejahatan dan kekerasan (jahtanras) Polresta Medan tentang kendala dan upaya kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan dikota Medan yaitu:

http://jurnal.mediapencerahanbangsa.co.id/index.php/jpb/index
Issn Online: xxxx-xxxx

a. Polresta Medan belum bisa membangun kesadaran masyarakat untuk melaporkan adanya tindak pidana khususnya pencurian dengan kekerasan.Masyarakat kota Medan masih enggan melaporkan adanya tindak pidana khususnya pencurian dengan kekerasan ke Polresta Medan. Itu disebabkan karena keangganan masyarakat untuk berurusan dengan polisi terlebih apabila harus menjadi sanksi tindak pidana.
b. Sulitnya mendapatkan saksi pada saat pencurian berlangsung, Polresta medan kesulitan mendapatkan saksi yang benar benar mengetahui kejadian pencurian. Untuk mendapatkan saksi pada saat berlangsungnya pencurian tersebut sangat sulit, karena kebanyakan kasus pencurian yang ada di kota Medan diketahui setelah pencurian selesai melakukan aksinya.
c. Sulit menemukan barang bukti, dalam menemukan barang bukti terhadap kasus pencurian dengan kekerasan dikota Medan beberapa kali mendapatkan kesulitan, karena sebelum polisi penyelidik dan penyidik datang ditempat kejadian perkara (TKP) sudah banyak warga yang datang terlebih dahulu, selain sering ada barang bukti yang hilang, sidik jari dari pelaku juga sulit untuk ditemukan.

Sedangkan upaya mengatasi kendala penegakan hukum oleh kepolisian pada kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan dikota Medan yaitu:

a. Polresta Medan aktif dalam kegiatan masyarakat untuk memantau keamanan dan ketertiban kota Medan
   Polisi Polresta Medan selalu berupaya untuk menghadiri setiap kegiatan masyarakat khususnya kegiatan keramaian seperti perkumpulan organisasi antar kelompok masyarakat atau melakukan sosialisasi disekolah-sekolah, universitas-universitas, ataupun perkumpulan masyarakat lainnya.
b. Polisi Polresta Medan berupaya mendatangi masyarakat dalam mencari keterangan
   Ketiadaan saksi tindak pidana pencurian khususnya pencurian dengan kekerasan sering kali menyulitkan Polresta Medan dalam mengungkapkan perkara yang terjadi. Hal itu berupaya diatasi dengan aktif mendatangi masyarakat yang mengetahui kebenaran adanya tindak pidana itu.
c. Bekerja sama dengan pihak kepolisian diwilayah lain untuk melacak barang bukti hasil dari pencurian dengan kekerasan dikota Medan
   Polresta Medan berupaya untuk bekerja sama dengan kepolisian diwilayah lain dalam rangka menelusuri keberadaan barang bukti curian. Ini dilakukan karena barang bukti curian disinyalir telah hilang dari tempat kejadian perkara. Kerja sama tersebut terutama dilakukan dengan mencari informasi keberadaan barang bukti tersebut.

PENUTUP

Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan dikota Medan yaitu faktor ekonomi, faktor lingkungan, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan pergaulan dengan teman-teman dan

http://jurnal.mediapencerahanbangsa.co.id/index.php/jpb/index
Issn Online: xxxx-xxxx

juga faktor narkoba. Disebabkan karena pelaku kecanduan anrkoba sehingga menjadi ketergantungan, ketika uang untuk membeli narkoba tidak ada maka langkah yang dipilih adalah melakukan pencurian. Tubuh kita secara alami akan merespon pemakaian narkoba terlebih obat-obatan yang termasuk dalam kelompok "*downers*" dalam jangka waktu lama secara ekstensif.

Penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan dikota Medan melakukan penyelidikan, Penyidikan, Penangkapan, Penahanan, Persidangan. Kendala penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan dikota Medan yaitu Polresta Medan belum bisa membangun kesadaran masyarakat, sulitnya mendapatkan saksi, sulitnya menemukan barang bukti. Upaya mengatasi kendala penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan dikota Medan yaitu Polresta Medan aktif dalam kegiatan masyarakat untuk memantau keamanan dan ketertiban dikota Medan, berupaya mendatangi masyarakat dalam mencari keterangan, bekerja sama dengan pihak kepolisian diwilayah lain untuk melacak barang bukti hasil dari pencurian dengan kekerasan dikota Medan. Seharusnya pihak kepolisian Polresta Medan melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mengedukasi masyarakat agar tidak buta terhadap hukum dengan memberikan penyuluhan dan himbauan. Masyarakat yang terdedukasi dengan baik akan turut serta demi berjalannya rangkaian upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

Bataro Imawan, "*Tinjauan Kriminologi Tentang Kejahatan Pemerkosaan Terhadap Anak*", Skripsi Universitas Hasanuddin, Makassar. 2016.

Bram Alfredo Ginting, "*Peranan Polri Dalam Penanggulangan Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Begal Atau Geng Motor*", Skripsi Universitas Sumatera Utara, Medan. 2018.

Dijan Widijowati. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Cv. AndiOffset.

Ida Hanifah. dkk. 2018. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

I Ketut Adi Purnama. 2018. *Hukum Kepolisian*. Bandung: PT. Refika Aditama

Koto, Ismail. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme", *Proceding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2 No. 1.

Koto, Ismail. 2020. "Review Of Criminal Law On The Consumption Of Food And Drug Containing Narcotics And Psychotropics (Analysis Of Decision NO. 17 K/MIL/2016), *International Proceeding Of Law & Economics*.

Rozie Winata, "*kasus kejahatan jalanan di medan turun sepanjang 2018*" melalui www.medanbisnisdaily.com, diakses pada tanggal 28 Februari 2019, pukul 10.20 Wib.

Sadjijono. 2017. *Hukum Kepolisian Di Indonesia*. Jawa Timur: Laksbang Pressindo.

Soerjono Soekanto. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

http://jurnal.mediapencerahanbangsa.co.id/index.php/jpb/index
Issn Online: xxxx-xxxx

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.